



RENSTRA 2025-2029

Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo



RENSTRA

2025 - 2029

**Dinas Lingkungan Hidup
dan Perhubungan Kabupaten
Boalemo**

email:dlhpboalemo.com



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, hidayah serta ridhoNya sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029 ini dapat terselesaikan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boalemo Tahun 2025 - 2029 yang memuat Visi, Misi dan Program Pembangunan Kabupaten Boalemo.

Rencana Strategis (RENSTRA) disusun untuk menjadi acuan dan pedoman dalam rangka melaksanakan pembangunan dibidang lingkungan hidup dan dibidang Perhubungan guna menentukan langkah kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo.

Atas kerjasama semua pihak, akhirnya Rencana Strategis (Renstra) ini dapat disusun, dan kami menyadari bahwa Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun ini masih belum sempurna, sehingga kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif. Kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerjasama dalam penyusunan Renstra ini, diucapkan terima kasih.

Tilamuta, Desember 2025

Plt. Kepala Dinas



Drs. Teguh jatmika
Pembina Utama Muda

NIP. 19690724 199404 1 001



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR..... | 2 |
| DAFTAR ISI..... | i2 |
| DAFTAR GAMBAR..... | i2 |
| DAFTAR TABEL..... | i2 |
| <u>BAB I</u> PENDAHULUAN | 6 |
| 1.1 Latar Belakang | 6 |
| 1.2 Landasan Hukum..... | 7 |
| 1.3 Maksud Dan Tujuan | 11 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 12 |
| <u>BAB II</u> GAMBARAN PELAYANAN,PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS | |
| PERANGKAT DAERAH..... | 10 |
| 2.1. Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi Perangkat Daerah | 10 |
| 2.1 Sumber Daya Perangkat Daerah..... | 23 |
| 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 28 |
| 2.4 Kelompok Sasaran ayanan Perangkat Daerah..... | 35 |
| 2.5 Permasalahan dan Isu Strategis | 39 |
| 2.6 Isu Srategis | 40 |
| <u>BAB III</u> TUJUAN,SASARAN,STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 49 |
| 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah | 49 |
| 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah..... | 51 |
| 3.3 Strategi Perangkat Daerah | 60 |
| 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah | 60 |
| <u>BAB IV</u> PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN DAN KINERJA | |
| PEPENYELENGARAAN BIDANG URUSAN | 51 |
| 4.1 Uraian Program | 51 |
| 4.2 Uraian Kegiatan..... | 51 |
| 4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja,indikator,Target dan Pagu indikatif.. | 51 |
| 4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Priotas Pembangu | |
| | 51 |



RENSTRA 2025-2029

Strategi Nasional Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo

| | |
|--|-----------|
| 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah | 51 |
| 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) | 51 |
| BAB V PENUTUP | 76 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan | 21 |
|---|----|

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1 Data Pegawai Menurut Golongan / Ruang | 22 |
| Tabel 2.2 Data Pegawai Menurut Pendidikan | 23 |
| Tabel 2.3 Data Pegawai Menurut Eselon..... | 23 |
| Tabel 2.4 Aset Gedung dan Bangunan..... | 24 |
| Tabel 2.5 Aset Gedung dan Bangunan..... | 25 |
| Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan | 28 |
| Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan | 30 |
| Tabel 2.9 Pemetaan Permasalahan Pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan..... | 42 |
| Tabel 3.0 Tehnik Isu dan Strategi..... | 45 |
| Tabel 3.1 Tehnik Isu dan Strategi..... | 46 |
| Tabel 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah..... | 48 |
| Tabel 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD ... | 50 |
| Tabel 3.3 Tehnik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.... | 51 |
| Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD..... | 52 |
| Tabel 3.5 Tehnik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD..... | 53 |
| Tabel 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/sub kegiatan Renstra PD | 58 |
| Tabel 4.2 Tehnik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra PD | 50 |
| Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan | 69 |
| Tabel 4.4 Daftar Sub.Kegiatan Prioritas dan Mendukung Program | 75 |
| Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD | 78 |
| Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci | 81 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan adalah Merupakan Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) Tahun yaitu dari tahun 2025 – 2029 dan memuat Visi dan Misi serta tujuan, sasaran, Isu strategis dan arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra merupakan instrument untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu instansi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (SPPN) mengisyaratkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029.

Penyusunan Rencana Strategis mengacu kepada Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif, karena itu Rencana Starategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA) diharapkan mampu memberikan arah dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan sesuai situasi dan kondisi yang ada.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen Perencanaan Daerah dibidang Lingkungan Hidup dan Bidang Perhubungan yang memuat Penjabaran Visi, Misi dan Program Prioritas yang hendak dicapai 5 (Lima) Tahun Kedepan, Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun



selama kurun waktu 2025-2029. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja. Di mana Renja akan menjadi pedoman bagi penyusunan Program dan Kegiatan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dimana substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Boalemo. Sedangkan untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) sangat ditentukan oleh Komitmen dan Kemampuan pada pelaksana serta Sumber Daya yang ada, Stake Holder terkait dengan Lingkungan Hidup dan Perhubungan dan juga tentunya keterlibatan serta dukungan masyarakat secara aktif.

Mengenai hubungan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra) dengan dokumen Perencanaan lainnya secara umum dijelaskan sebagai berikut :

1) Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra) merupakan penjabaran Teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan dan Indikasi Program serta Kegiatan untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun. Renstra SKPD disusun oleh setiap OPD dan ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Boalemo setelah di Verifikasi terlebih dahulu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Boalemo (Bappeda) dalam rangka Sinkronisasi, Kesiambungan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan.

2) Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja)

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap OPD yang disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra) yang memuat rencana kegiatan pembangunan setiap tahunnya, yang dilengkapi dengan format kerangka anggaran dan Regulasi serta indikasi pembiayaan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas



1. Undang-undang No 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.2 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
24. Keputusan Menteri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi & Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2045;
26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan; e) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
28. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan; dan
29. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.AJ.003/5/9/DRJD/2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan.



30. Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor 129 Tahun 2024 Tentang Target Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029
31. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo 2011-2031
32. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 313);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 329);
34. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 36 Tahun 2022 tentang organisasi Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo
35. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
37. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

1.3 Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo Tahun 2025–2029 disusun sebagai berikut:

1.3.1 Maksud

1. Tersedia dan tersusunnya dokumen perencanaan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Perhubungan yang mampu memberikan rumusan strategi, arah kebijakan, program yang lebih terarah, efektif, efisien, dan terpadu, yang responsif terhadap perubahan yang dinamis dalam rangka pencapaian terwujudnya Visi, Misi Program Bupati dan Wakil Bupati di Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Perhubungan selama 5 (lima) tahun yang akan datang.



2. Sebagai salah satu media pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 04 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai Instrumen untuk mempermudah dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja berdasarkan dokumen perencanaan yang tersedia.
2. Sebagai dokumen perencanaan mengenai arah kebijakan, penentuan Isu strategis dan penetapan program strategis yang sesuai kebutuhan daerah di bidang lingkungan dan bidang Perhubungan
3. Sebagai salah satu sarana untuk membangun Konsensus dengan StakeHolder dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Perhubungan di Kabupaten Boalemo.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Boalemo 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- a. Sumber daya Perangkat Daerah)
- b. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
- c. Kelompok sasaran layanan (misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat:

- a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan
- b. Isu Strategis (Tabel 2.1)



RENSTRA 2025-2029

inias Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo

BAB III : TUJUAN,SASARAN,STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan sasaran (Tabel 3.3)

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan (Tabel 3.4 dan 3.5)

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, kegiatan dan sub kegiatan

4.2 Kinerja Pelayanan (Tabel 4.5 dan 4.6)

BAB V : PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo

Capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo tahun 2020-2024 secara umum dinilai cukup berhasil. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2023-2026. Namun demikian, berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo selama kurun waktu periode tersebut menimbulkan berbagai kendala yang mempengaruhi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Tentunya hambatan dan tantangan tersebut perlu ditelaah dan dianalisis secara seksama dengan memerhatikan keselarasan terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026 dan realisasi capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo.

Gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo periode 2023-2026 dijelaskan melalui analisis indikator capaian kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki, capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, analisis tantangan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi dan analisis berbagai peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo lima tahun mendatang.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 36 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.

Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Perhubungan untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup dan perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan perhubungan;
- c. pelaksanaan administrasi dinas lingkungan hidup dan perhubungan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup dan perhubungan; dan



- e. pelaksanaan fungsi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Penataan, Penataan, dan Peningkatan Kapasitas;
4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian dan Pencemaran
5. Bidang Perhubungan, yang membawahi :
 - a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan
 - b. Seksi Prasarana dan Keselamatan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas Melaksanakan dan melakukan Pengawasan Program Pembangunan di Bidang Lingkungan Hidup dan Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis bidang lingkup hidup dan bidang perhubungan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup dan perhubungan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi lingkup dinas lingkungan hidup dan perhubungan;
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup dan perhubungan;
- e. membina bawahan di lingkungan Dinas lingkungan hidup dan perhubungan dengan cara mengadakan rapat/pertemuandan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- f. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas lingkungan hidup dan perhubungan sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;



- g. melaporkan pelaksanaan tugas lingkup Dinas lingkungan hidup dan perhubungan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

Sekretaris Dinas

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan serta penyusunan bahan laporan program dan kegiatan serta akuntabilitas kinerja Dinas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan sesuai dengan Prosedur;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan;
- e. mengkoordinasikan kegiatan operasional perencanaan, administrasi umum, ketatausahaan, perpustakaan, arsip, kepegawaian, kehumasan, protokol, pengelolaan perlengkapan rumah tangga badan, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan keuangan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja di lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan;
- g. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang undangan dan fasilitasi bantuan hukum di lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;



- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada pimpinan; dan
- j. melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Perencanaan, dan Sub Bagian Keuangan, dengan tugas pokok sebagai berikut :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, kehumasan, ketatausahaan, penyusunan rencana kebutuhan barang unit, dan administrasi kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai:

- a. menyusun program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab;
- c. membimbing pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan administrasi umum, ketatausahaan, perpustakaan, arsip, kepegawaian, pengelolaan kerumahtanggaan dan pengelolaan barang milik daerah;
- f. penyiapan bahan ketatalaksanaan dan penyusunan bahan peraturan perundang-undangan sesuai lingkup bidang tugasnya;
- g. penyiapan bahan koordinasi kerjasama, bahan publikasi dan hubungan masyarakat sesuai lingkup bidang tugasnya;
- h. mengevaluasi hasil kegiatan dilingkungan sub bagian;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pemantauan, kegiatan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan



Dalarn rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun program dan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab;
- c. rnebimbing pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur;
- e. penyiapan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana, program dan kegiatan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- f. melakukan penyiapan bahan perurnusan pelaksanaan rencana program, kegiatan dan pelaporan lingkup dinas;
- g. pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerjasama;
- h. penyiapan bahan Pelaksanaan kegiatan strategis dinas;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja;
- j. mengevaluasi hasil kegiatan dilingkungan Sub bagian;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan tugas melaksanakan penatausahaan keuangan, pelaporan, pertanggungjawaban, verifikasi dan pengawasan pengelolaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab;
- c. membimbing pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur;



- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur;
- e. penyiapan bahan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan sesuai dengan prosedur demi tertib administrasi;
- g. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
- h. pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- i. penyerapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji;
- j. mengevaluasi hasil kegiatan dilingkungan Sub bagian;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- l. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bidang Penataan, Penuaan, dan Peningkatan Kapasitas

Bidang Penataan, Penuaan, dan Peningkatan Kapasitas dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan penataan, penuaan pengelolaan lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bidang Penataan, Penuaan, dan Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. merencanakan program Kerja bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan Prosedur;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;



- e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- f. menyiapkan rumusan kebijakan penyusunan, koordinasi, sinkronisasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan sinkronisasi pemuataan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- h. penyiapan bahan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB&PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- i. penyiapan bahan penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (NSDA dan LH), Status Lingkungan Hidup daerah (SLHD) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup serta penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- j. mengkoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, proses izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- k. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL) dan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- l. penyusunan dan fasilitasi kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup;
- m. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- n. pelaksanaan bimbingan teknis, sosialisasi, monitoring dan pelaporan bidang peataan, penaaatan pengelolaan lingkungan hidup;
- o. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- p. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan pengawasan terhadap penerima izin;



- q. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- r. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- s. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- t. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- u. penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- v. penyiapan bahan pelaksanaan dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur penyuluh lingkungan dan pengembangan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- w. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada pimpinan; dan
- y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pengendalian Pencemaran, mempunyai tugas pengendalian, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pengelolaan sampah, limbah B3 dan melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pelaksanaan konservasi sumber daya alam untuk keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran menyelenggarakan fungsi:

- a. merencanakan program kerja bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;



- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan prosedur;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. penyusunan perencanaan program bidang pengelolaan sampah, limbah 83, dan pengendalian pencemaran;
- f. penyiapan bahan penyusunan informasi pengelolaan sampah dan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah;
- g. penyiapan bahan perumusan kebijakan penanganan sampah yang meliputi pembinaan daur ulang sampah, fasilitas pendaur ulang sampah dan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah;
- h. penyediaan sarana prasarana penanganan sampah dan penetapan lokasi tempat TPS, TPST, dan TPA sampah;
- i. penyusunan bahan kebijakan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah baik yang diselenggarakan oleh swasta maupun pihak lain (badan usaha);
- j. penyiapan bahan perumusan penyusunan, pelaksanaan, pembinaan pemantauan dan pengawasan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah 83 (pengajuan, perpanjangan, perubahan, dan pencabutan) dalam daerah kabupaten;
- k. pelaksanaan perizinan, pemantauan, dan pengawasan bagi pengumpul limbah B3, pengangkutan limbah B3 dan perizinan penimbunan limbah B3 dan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- l. penyusunan bahan kebijakan pelaksanaan, pembinaan, dan pemantauan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- m. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut, dan penentuan baku mutu lingkungan;
- n. pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan pencemaran sumber daya pencemar institusi dan non institusi dan penentuan baku mutu sumber pencemar;
- o. pengembangan sistem informasi kondisi potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat dan penyediaan sarana prasarana pemantau lingkungan (laboratorium lingkungan);



- p. pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan serta penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- q. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya;

Bidang Perhubungan

Bidang Perhubungan dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas Menyusun Perencanaan Bidang, Menyiapkan perumusan kebijakan, Melaksanakan kebijakan, serta Mengevaluasi dan Melaporkan Kegiatan Lalu Lintas, angkutan Dan Prasarana keselamatan Serta pengembangan transportasi.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja kegiatan dibidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan Prosedur;
- d. menyalia pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan sektor lalu lintas, angkutan, pengujian sarana dan perumusan kebijakan dibidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan sektor lalu lintas, angkutan, pengujian sarana dan pelaksanaan kebijakan prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan sektor lalu lintas angkutan, pengujian sarana dan evaluasi/pelaporan prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya;



- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Susunan organisasi Bidang Perhubungan terdiri atas:

- a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan
- b. Seksi Prasarana dan Keselamatan
- c. Kelompok Jabatan fungsional dan pelaksana

Seksi Lalu Lintas dan Angkutan

Seksi Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan terkait lalu lintas dan angkutan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun program dan rencana kegiatan Seksi lalu lintas dan angkutan;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab;
- c. membimbing pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur;
- e. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten dan dibidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang dalam daerah kabupaten;
- f. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten atau jaringan jalur kereta api kabupaten;
- g. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten;
- h. penetapan rencana induk perkeretapiian, jaringan jalur kereta api dan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian dalam 1 (satu) daerah kabupaten;



- i. penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
- j. pelaksanaan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten;
- l. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- m. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten dan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten;
- n. penerbitan izin trayek sungai dan untuk kapal melayani trayek daerah
- o. penetapan tarif kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten;
- p. penetapan wilayah operasi angkutan dan penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan kawasan tertentu dalam wilayah operasinya dalam daerah kabupaten;
- q. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau dan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan;
- r. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam hal pengujian berkala kendaraan bermotor, dan penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
- s. melaksanakan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana.
- t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Prasarana dan keselamatan

Seksi Prasarana dan keselamatan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang prasarana dan keselamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Prasarana dan keselamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyusun program dan rencana kegiatan Seksi Prasarana dan keselamatan;



- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab;
- c. membimbing pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur;
- e. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan terminal penumpang tipe C;
- f. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- g. penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau;
- h. pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, pelabuhan sungai dan danau;
- i. penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal dan pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan;
- j. penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan dan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP di wilayah pelabuhan pengumpan lokal;
- k. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana;
- l. fasilitasi manajemen, penanganan keselamatan di jalan provinsi;
- m. fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;
- n. penegakan hukum oleh PPNS dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- o. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pemaduan moda, pengembangan teknologi perhubungan dan pengembangan lingkungan perhubungan;
- p. melaksanakan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang prasarana, keselamatan dan pengembangan.
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- r. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kabupaten Boalemo maka Struktur Organisasi Tata Kerja OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo adalah sebagai berikut:


Lampiran XVII Peraturan Bupati Boalemo

Nomor : 36 Tahun 2022

Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan urusan lingkungan hidup dan Urusan Perhubungan yang telah ditetapkan melakukan berbagai upaya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia, aset, maupun modal.




1. Sumber Daya Manusia

Motor penggerak utama keberhasilan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo adalah adanya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mampu mengoperasikan dan mengendalikan segala sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo seperti modal, teknologi, kekayaan alam dan lain sebagainya secara bijaksana, efektif dan efisien. Berdasarkan data Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo per 1 Januari 2025 memiliki sumber daya manusia secara keseluruhan berjumlah 166 (seratus enam puluh enam) orang yang terdiri dari 51 (lima puluh satu) ASN, 40 (empat puluh dua) non PNS dan 74 (tujuh puluh empat) Tenaga Outsourcing. Jumlah keseluruhan pegawai tersebut terdiri dari 67 (enam puluh tujuh) laki-laki dan 43 (empat puluh tiga) perempuan. Adapun Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo tersusun dari SDM yang memiliki latar belakang dari berbagai kelompok jabatan, disiplin ilmu, pangkat dan golongan, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 28 orang pada tahun 2025, seperti terlihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1


Jumlah Pegawai berdasarkan menurut Golongan / Ruang Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tahun 2025



Sumber: Data Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian


Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak berpendidikan SLTA sejumlah 58 orang, SD sejumlah 47 orang, S1 sejumlah 37 orang, SMP sejumlah 10 orang, DIII sejumlah 6 orang, S2 sejumlah 2 orang dan DI. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.2. sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tahun 2025



Sumber: Data Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tahun 2025



Sumber: Data Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Asset/Modal



Dalam rangka penyusunan perencanaan pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo ke depan, sangat penting untuk dilakukan penilaian kebutuhan prasarana dan sarana dalam rangka penyelenggaraan pelayanan secara optimal, efisien dan efektif. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Jl. Ar.Abdjul Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, selain didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten, didukung pula oleh ketersediaan berbagai sarana dan prasaranayang berfungsi dengan baik seperti terlihat pada table berikut :

Tabel 2.4
Aset Gedung dan Bangunan

| No | Nama Barang | Uraian | | Kondisi |
|----|--|--|---|---------|
| 1 | Kantor Induk | - Lokasi - Luas Tanah - Asal Usul Tanah - Status Tanah - Luas Bangunan | - Tilamuta - 2635,5 M ² - Pembelian - Tanah milik Pemda - 0 | Baik |
| 2 | Terminal Angkutan Umum | - Lokasi - Tipe - Luas tanah - Asal – Usul Tanah - Status tanah - Luas Bangunan | - Tilamuta - C - O - Pembelian - Tanah pembelian | Baik |
| 4 | Gedung Pelataran Parkir Mobil pengujian Keliling | - Lokasi - Luas Tanah - Asal – Usul Tanah - Status tanah - Luas bangunan | - Tilamuta - 48 M ² - Pembelian - Tanah milik pemda - 59 M ² | Baik |
| 5 | Pos Pemungutan Retribusi | - Lokasi - Luas tanah - Asal – Usul tanah - Status tanah - Luas bangunan | - Tilamuta, Paguyaman, mananggu - 30 M ² - Hibah - Milik Pemda - 20 M ² | Baik |
| 6 | TPA | - Lokasi - Luas Tanah - Asal – Usul Tanah - Status tanah - Luas bangunan | - | Baik |

Sumber : Pengurus Barang pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Boalemo, Tahun 2025



Tabel 2.5
Aset Peralatan Kantor

| No | Nama Barang | Jumlah | Merk | Kondisi | Ket |
|----|----------------------------------|--------|------------------|---------|--|
| 1 | Kendaraan roda empat | 9 | Toyota | Baik | - 1 Truk - 2 Minibus |
| 2 | Kendaraan roda empat | 1 | Mitsubishi | Baik | - 3 bus |
| 3 | Kendaraan roda dua | 22 | Honda, Yamaha | Baik | - 5 motor tiger (Rusak) - 8 motor bebek |
| 4 | Excavator | 1 | CAT | Baik | |
| | Bulldozer | 1 | CAT | Baik | |
| 3 | Note book | 16 | Toshiba, Asus | Baik | - Komputer Note Book |
| 4 | Hardisk Eksternal | 1 | Toshiba | Baik | - Hardisk eksternal |
| 5 | Printer | 5 | Canon | Baik | - Printer |
| 6 | Alat uji Emisi | 1 | Nanhua/NHT-6 | Baik | - Alat uji emisi (smoke tester) |
| 7 | Alat Platform Timbangan Portable | 1 | CAS/RW-2601P | Baik | - Alat Platform Timbangan Portable |
| 8 | Canon Scan | 1 | Canon Lide | Baik | - Canon scan |
| 9 | Theodolite | 1 | Nikon w20 | Baik | - Theodolite |
| 10 | Alat GPS | 1 | Garmin 6Zs | Baik | - Alat GPS |
| 11 | Notebook | 1 | Acer E1-470 | Baik | - Computer notebook |
| 12 | Laptop | 2 | Acer | Baik | - Laptop |
| 13 | Mesin Ketik Elektrik | 1 | Nakajima | Baik | - Mesin ketik elektrik untuk pengujian |
| 14 | Komputer PC All In One | 1 | Acer | Baik | - Komputer PC All In One |
| 15 | Sound System | 1 | Waranti | Baik | - Sound System |
| 16 | Pendingin ruangan | 5 | Panasonic | Baik | - AC |

Sumber : Pengurus Barang pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Boalemo, Tahun 2025

Melihat keseluruhan data di atas, perlu menjadi perhatian penting bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo terkait pemeliharaan aset yang dimiliki. Selain itu, jika dibandingkan dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo, ketersediaan sarana prasarana yang rata-rata dalam kondisi baik, juga perlu menjadi perhatian tersendiri. Diharapkan faktor keterbatasan sarana dan prasarana tidak menjadi penghambat bagi penyediaan layanan terbaik kepada masyarakat.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengetahui capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo, dilakukan berdasarkan Pencapaian sasaran strategis Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo



Tahun 2025-2029.

Meningkatnya berbagai usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, masyarakat secara kelompok maupun perorangan telah menyebabkan terjadinya pencemaran. Pencemaran yang sering terjadi di Kabupaten Boalemo yaitu pencemaran sampah, air, udara, maupun kerusakan lahan/tanah. Selanjutnya dengan meningkatnya volume sampah dan pengaduan masyarakat yang berkenaan adanya dugaan pencemaran yang menyebabkan menurunnya kualitas Lingkungan Hidup, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar terjaganya kelestarian lingkungan hidup serta masyarakat mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. Daya tampung dan daya dukung lingkungan dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, baik secara kualitas maupun kuantitas yang disebabkan oleh terjadinya penambahan penduduk dengan segala kebutuhannya yang semakin mendesak kondisi lingkungan sehingga beban lingkungan menjadi over capacity. Untuk mengantisipasi menurunnya daya dukung lingkungan, berbagai upaya telah dilakukan antara lain penetapan strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta target kinerja.

Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029. Capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo periode tahun 2025-2029 dapat dilihat melalui capaian indikator kinerja apakah telah sesuai dengan yang telah direncanakan ataukah masih perlu ditingkatkan pada periode berikutnya. Selain itu, capaian kinerja pelayanan juga dapat dilihat dari hasil analisis terhadap anggaran dan realisasinya selama kurun waktu periode 2025-2029.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Pencapaian Sasaran Strategis Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029.

A. Bidang Urusan Lingkungan Hidup

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan arah kebijakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan dalam rangka meningkatkan daya dukung lingkungan dan antisipasi terhadap perubahan iklim, maka pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo, Penilaian capaian kinerja dari target sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja berdasar target



Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029. IKU digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran tersebut adalah dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan. berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Kinerja pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo pada urusan Lingkungan Hidup meliputi :

1. Indeks Kualitas Air

Formula Pengukurannya sebagai berikut :

$$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i / L_{ij})^2_M + (C_i / L_{ij})^2_R}{2}}$$

2. Indeks Kualitas Udara

Formula Pengukurannya sebagai berikut :

$$IKU = 100 - \frac{(50 \times (IEU - 0,1))}{0,9}$$

3. Persentase Green Open Space (RTH)

Formula Pengukurannya sebagai berikut :

$$\text{Luas RTH Tahun ini} \div \text{Luas RTH Tahun lalu} \times 100 \%$$

Dari hasil uji laboratorium, untuk 7 (tujuh) parameter kualitas air sungai yang diukur BOD, COD, Fosfat, DO, (TSS, DO, BOD, COD, Fosfat, Fecal Coli dan Total-Coliform) yang belum memenuhi baku mutu antara lain Fecal Coli dan Total coliform. Hasil Laboratorium ini menunjukkan masih adanya pencemaran air (cemar ringan) sungai oleh limbah tinja, yang mungkin berasal dari perilaku buang air besar sembarangan ataupun pencemaran yang air sungai oleh limbah peternakan yang tidak di olah dengan baik, sehingga kedepannya Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu lebih meningkatkan sinergi program dan kegiatan OPD lain yang terkait dengan kesehatan lingkungan

B. Bidang Urusan Perhubungan

Tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2025-2029 berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Kinerja pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo meliputi :



1. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (Penerangan Jalan Umum, rambu, marka, APILL, Delineator, Guardrail, Cermin Tikung, ZoSS) dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan (halte, bus stop, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan) pada jalan Kabupaten
2. Presentase Kendaraan angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
3. Presentase kendaraan angkutan penumpang umum yang melakukan uji berkala dibandingkan data jumlah angkutan umum dan barang yang ada saat ini.
4. Presentase Pelayanan Uji Berkala dan Keterpenuhan Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo Tahun 2020-2024 menunjukkan tingkat capaian sebagaimana tampak pada tabel T-C 23 berikut ini:



**TABEL 2.6 (T.C - 23)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020-2024**

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET NSP K | TARGET IKK | TARGET INDIKATOR LAINNYA | TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE- | | | | | REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- | | | | | RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE- | | | | |
|-----|---|--------------|------------|--------------------------|---|------|------|-------|-------|-----------------------------|------|-------|------|------|------------------------------|-------|-------|------|------|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | | | | 53 | 56 | 59 | 61 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Indeks Kualitas Air | | | | 40 | 42 | 45 | 51 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Indeks Kualitas Udara | | | | 90 | 90 | 90 | 90.83 | 91.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Persentase Green Open Space (RTH) | | | | 45 | 50 | 55 | 79.72 | 80.18 | 35 | 45 | 46.04 | n/a | | 100 % | 100 % | 100 % | | |
| 5 | Persentase peningkatan volume sampah yang terkelola | | | | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 60 % | 10 % | 10 % | 10 % | 20 % | 20% | 25 % | 20 % | 16 % | 25 % | |



RENSTRA 2025-2029

Strategi dan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|--------|-------|-------|
| 6 | Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor | | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 7 | Jumlah terminal angkutan sungai danau dan penyebarangan | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | |
| 8 | Jumlah penyusunan Norma kebijakan standar dan Prosedur bidang perhubungan | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 9 | Jumlah Halte bus | | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100 % | 1000 % | 100 % | 100 % |
| 10 | Jumlah Gedung terminal yang dibangun | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 % | 1000 % | 100 % | 100 % |



TABEL 2.7 (T.C - 24)
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020-2024

| URAIAN | ANGGARAN PADA TAHUN KE- | | | | | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- | | | | | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE- | | | | | RATA-RATA PERTUMBUHAN | |
|--|-------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---|------|-------|-------|-------|-----------------------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ANGGARAN | REALISASI |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1,577,967,406.00 | 6.653.127.556 | 6.966.202.652.00 | 3,854,666,854 | 5.558.811.587,00 | 1,535,449,212.00 | 6.578.818.517 | 6.724.538.478.00 | 3,632,979,293 | 5.483.919.176,00 | 97.31 | 90 | 96.53 | 94.25 | 98.65 | | |
| Urusan Bidang Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pengelolaan Persampahan | 244.670.000 | 269.980.000 | 295.980.000 | 726,439,000 | 1.467.336.000,00 | 19.932.000 | 13.793.000 | 30.000.000 | 707.879.000 | 1.406.544.589,00 | 8.15 | 5.1 | 10.14 | 97,45 | 95.86 | | |
| Program Pengendalian Pencemaran dan | 245.340.000 | 245.670.000 | 271.230.000 | 299.000.000 | 335.000.000 | 174.920.000 | - | 122.372.900 | - | - | 71.30 | | 45.12 | | | | |



RENSTRA 2025-2029

Strategi Nasional Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|-------------|----------------|------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------------|-------|-------|----------|-------|-------|------------|-------------|--|
| / atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya | 125.000.000 | 151.000.000 | 177.200.000 | 202.250.000 | 228.750.000 | 99.770.000 | 19.450.000 | - | - | - | 79.82 | 12.88 | | | | | | |
| Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | 425.000.000 | 438.170.000 | 446.195.000 | 1,159,530,056, | 1.072.172.230,00 | 99.960.000 | 15.000.000 | 18.768.580. | 1.070.868.080 | 1.052.676.367,00 | 23.52 | 3.42 | 4.206.36 | 92.35 | 98.18 | | | |
| Urusan Bidang Perhubungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program pembangunan prasarana dan | 7.804.000.000 | 2.614.040.350 | 161.265.980 | 130,518,441,- | 81.000.000,00 | 6.638.360.052 | 2.614.040.350 | 161.265.980 | 52.649.500 | 80.877.705,00 | 85.08 | 100 | 100 | 40.34 | 99,85 | 78.250.698 | 372.519.490 | |



RENSTRA 2025-2029

Strategi dan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|-------------|--|--|-------------|---------------|-------------|--|--|--|--|---------|--|--|------------|-------------|
| fasilitas perhubungan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penyusunan kebijakan, Norma Standar dan prosedur Bidang perhubungan | | | 391.253.490 | | | | | 372.519.490 | | | | | 95.21 % | | | 78.250.698 | 372.519.490 |
| Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan | 909.175.000 | 7.804.000.000 | 931.331.117 | | | 904.965.884 | 6.638.360.052 | 931.325.117 | | | | | | | | | |



RENSTRA 2025-2029

Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan KabupatenBoalemo

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--|--|--|-------------|---------------|--|--|--|--------|--------|--|--|--|---------------|---------------|
| Program Penyelenggaraan Lalu lintas | 1.216.050.000 | 4.267.165.000 | | | | 512.405.748 | 3.567.582.706 | | | | 42.14% | 83.61% | | | | 1.096.643.000 | 4.079.988.454 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--|--|--|-------------|---------------|--|--|--|--------|--------|--|--|--|---------------|---------------|



2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo merupakan unsur pelayanan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang Perhubungan.

A. Bidang Urusan Lingkungan Hidup

Pada unsur pelayanan pemerintahan di bidang lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo berperan dalam merencanakan pengelolaan lingkungan hidup, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup, memulihkan kerusakan akibat pencemaran lingkungan hidup, mengawasi beberapa unit usaha terkait pengelolaan lingkungan hidup serta memfasilitasi pengaduan kasus pencemaran dan menyelesaikan kasus pencemaran tersebut serta menangani masalah persampahan. Dalam memfasilitasi pelayanan pengaduan kasus pencemaran lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo menerima pengaduan secara terpadu yang berguna untuk masyarakat melaporkan terkait kasus pencemaran lingkungan hidup di lingkungannya akibat unit usaha kerja.

| No | Bidang | Jenis Layanan | Kelompok Sasaran |
|----|--|---|---|
| | Bidang Lingkungan | | |
| | Penerbitan Persetujuan Formulir Kerangka Acuan -AMDAL | Berita Acara Persetujuan Formulir Kerangka Acuan Amdal | Pemrakarsa, yaitu : setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan. |
| | Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) - Dokumen Andal dan RKL-RPL | Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) | Pemrakarsa, yaitu : setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan |
| | Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) -Dokumen Adendum Andal dan RKL- RPL | Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) | Pemrakarsa, yaitu : setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan |
| | Penerbitan Surat Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) - UKL-UPL | Surat Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) | Pemrakarsa, yaitu : setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan |
| | Penerbitan Surat Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) | Surat Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) | Pemrakarsa, yaitu : setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan |
| | Penerbitan Surat Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) | Surat Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) | Pemrakarsa, yaitu : setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan |



RENSTRA 2025-2029

Strategi dan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | | |
| | Penerbitan Surat dan Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten dan Kota | Surat dan Berita Acara Hasil Verifikasi RPPLHD | Pemerintah Kabupaten/Kota |
| | Penerbitan Persetujuan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). | Surat Persetujuan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis | Pemerintah Kabupaten/Kota |
| Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 | | | |
| | Penerbitan Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten Boalemo | Izin Pengelolaan Limbah B3 | Pengumpul limbah B3, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ketempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3 |
| | Penerbitan Rekomendasi Bupati untuk Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Nasional | Surat Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Nasional | Pengumpul limbah B3, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ketempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3 |
| | Penerbitan Kelayakan Operasional di Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 | Surat Kelayakan Operasional Pengumpulan Limbah B3 | Pemrakarsa Yaitu Badan Usaha Yang Melakukan Kegiatan Pengumpulan Dengan Tujuan Untuk Mengumpulkan Limbah B3 Sebelum di Kirim Ketempat Pengelolaan dan/atau Pemanfaatan dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang akan dilaksanakan |
| Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | | | |
| | Penerbitan Persetujuan teknis Pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah; dan pembuangan emisi | Persetujuan teknis Pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah | Pemrakarsa, yaitu setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan |
| Bidang Peningkatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | | | |
| | Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Dokumen Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Pengadu Dugaan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan |
| | Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup | Dokumen Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup | Pengadu Dugaan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan |
| | Peningkatan Kapasitas ASN/Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah | Sertifikat | Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLH) |



B. Bidang Urusan Perhubungan

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program dan kegiatan dari Dinas adalah Masyarakat pengguna jasa transportasi; Pelaku usaha bidang transportasi; Semua pihak yang berkepentingan pada urusan perhubungan. Dalam pelaksanaan kegiatan dan menjalankan tupoksi, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo memiliki kelompok sasaran layanan yang dapat dilihat pada tabel berikut;

| No | Bidang | Jenis Layanan | Kelompok Sasaran |
|----|--------------------|---|---|
| | Bidang Perhubungan | Pelayanan Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan dan prasarana lalu lintas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rumusan kebijakan teknis rencana induk jaringan LLAJ di Kabupaten Banyumas 2. Pengadaan dan Revitalisasi penerangan Jalan Umum secara berjamak (multiyears), dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas 3. penyusunan kebutuhan dan penetapan rencana lokasi kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan (marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu-Lintas (APILL), rambu-rambu lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, papan nama jalan dan persimpangan) |
| | | Pelayanan Bidang Angkutan dan Keselamatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan rekomendasi teknis penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan Kabupaten dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik 2. penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor. sosialisasi Standar Operasional pengujian berkala kendaraan bermotor, identifikasi dan analisis pengujian berkala kendaraan bermotor, penetapan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor |
| | | Pelayanan pengembangan dan pemeliharaan prasarana lalu lintas dan terminal | <ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun rumusan kebijakan teknis terkait pembangunan prasarana jalan (Alat Penerangan Jalan (APJ), rest area/anjungan pelayanan jalan, terminal angkutan barang, halte) di jalan Kabupaten |



| | | | |
|--|--|---|--|
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 2. rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan (Alat Penerangan Jalan (APJ), rest area/anjungan pelayanan jalan, terminal angkutan barang) 3. pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, penyusunan rencana pembangunan Terminal Penumpang Tipe C |
| | | <p>Pelayanan pengendalian operasional lalu lintas dan perparkiran</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun rumusan kebijakan teknis terkait pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten, pemeriksaan dan/atau penegakkan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS, pengendalian dan penertiban kegiatan masyarakat yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi ruang lalu lintas 2. penertiban pelanggaran parkir di Ruang Milik Jalan (Rumija); sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui tahapan analisis/kajian/telaahan/penyusunan rekomendasi dan sejenisnya guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan 3. menyusun rumusan kebijakan teknis terkait penetapan tarif/besaran retribusi parkir, pemungutan retribusi parkir di Ruang Milik Jalan (Rumija) dan tempat khusus parker, pengawasan, monitoring dan evaluasi pengelolaan perparkiran, penetapan zona parker, penetapan rencana kerjasama pengelolaan perparkiran, pembuatan dan pemutusan perjanjian kerjasama pemungutan retribusi parker, pengendalian penyelenggaraan fasilitas parkir, pembinaan pengelola dan juru parkir |

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman hayati harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat dengan tetap berpegang pada kaidah-kaidah kelestarian lingkungan hidup dan berkelanjutan. Penciptaan keseimbangan antara pemanfaatan Sumber Daya Alam, Keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup merupakan prasyarat penting bagi terlaksananya pembangunan



berkelanjutan. Tantangan utama yang harus dijawab oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo kedepan dalam rangka mendukung terselenggaranya pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana menjaga dan mempertahankan kelestarian ragam hayati dari setiap ruang yang dimanfaatkan untuk pembangunan tidak pernah berkurang, baik populasi maupun nilainya. Sehingga, setiap upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo kedepan pada akhirnya dapat memberikan keyakinan kepada generasi mendatang bahwa pada saatnya nanti, setiap sumber daya alam dan hayati di dalam ruang yang dimanfaatkan untuk pembangunan saat ini, tidak berubah ketika generasi mendatang akan memanfaatkannya. Berpijak pada pemahaman ini maka Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo harus mampu meyakinkan para pengambil kebijakan dan para pelaku pembangunan untuk menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang agar kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga, diantaranya melalui perumusan rencana strategis pembangunan lingkungan hidup yang terstruktur dan jelas pelaksanaannya.

Setiap rencana pembangunan dapat direncanakan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien manakala dibarengi dengan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang memengaruhi keberhasilan rencana pembangunan tersebut. Kondisi atau aspek yang dampaknya signifikan, perlu dirumuskan menjadi isu strategis dan dikedepankan untuk dicarikan solusi inovatif terbaik dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka pemanfaatan setiap peluang yang ada secara optimal guna mengantisipasi setiap kemungkinan terjadinya kegagalan dalam eksekusi rencana yang telah dirumuskan sehingga bukan manfaat yang diperoleh melainkan kerugian yang lebih besar. Pasal 1 Permendagri No. 86 Tahun 2017 mendefinisikan permasalahan pembangunan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Adapun isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.



a. Isu Strategis

Identifikasi dan penetapan isu strategis dapat dilihat dari lingkungan-lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal. Lingkungan eksternal terkait dengan dinamika nasional, provinsi, Perangkat Daerah, dan Lembaga atau instansi di luar organisasi. Dinamika regional dan nasional secara sederhana dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah provinsi maupun nasional. Sedangkan lingkungan internal terkait dengan dinamika di dalam organisasi itu sendiri yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, identifikasi dan analisis terhadap permasalahan dan isu strategis merupakan suatu keharusan guna mengurai dan memahami berbagai persoalan yang terjadi untuk dicarikan solusi inovatif terbaik.

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo, Berikut ini beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo, meliputi :

1. Pencemaran air yang dihasilkan dari limbah industri dan domestik, pencemaran udara, sumber tidak bergerak dan penurunan tutupan lahan.
2. Masalah pengelolaan sampah yang belum optimal di Kabupaten Boalemo tampak dari kondisi infrastruktur dan fasilitas yang tidak memadai. (1) terdapat alat berat yang kondisinya rusak atau tidak beroperasi secara optimal. Contohnya, 1 unit Buldozer yang rusak dapat menghambat proses pengolahan sampah secara efektif. (2) Hanya 1 unit TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang beroperasi dari total 5 unit TPS 3R (Tempat Penampungan Sementara 3R). Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas pengelolaan dan pengolahan sampah masih belum memadai untuk kebutuhan yang ada di Kabupaten Boalemo. (3) TPS 3R yang belum beroperasi atau belum beroperasi menunjukkan bahwa infrastruktur pendukung untuk memilah, menyortir, dan mendaur ulang sampah masih perlu ditingkatkan. Minimnya Armada Pengangkut sampah dan Pengelolaan sampah yang tidak optimal dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Boalemo, seperti pencemaran udara, air, dan tanah, serta peningkatan risiko penyakit terkait sampah.



3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Untuk Membuang Sampah Pada Tempatnya
4. Pengujian kendaraan bermotor tidak berfungsi yang dapat menyebabkan beberapa masalah, seperti kendaraan tidak lagi layak jalan, potensi risiko kecelakaan, dan bahkan potensi masalah hukum. Pengujian kendaraan bermotor (PKB) bertujuan untuk memastikan kendaraan memenuhi standar keselamatan dan layak beroperasi. Jika pengujian tidak berfungsi, maka fungsi penting ini terganggu,
5. Mengoptimalkan fasilitas perlengkapan jalan, seperti Kondisi jalan, rambu-rambu lalu lintas, atau lampu penerangan jalan yang belum memadai untuk mendukung keselamatan dan kelancaran lalu lintas
6. Belum semua lokasi di wilayah Kabupaten yang terpasang dengan sarana keselamatan lalu lintas dan banyaknya sarana dan prasarana jalan yang terpasang tidak berfungsi dengan baik (rusak).
7. Mengoptimalkan Pengelolaan parkir yang efektif dan efisien, termasuk penentuan tarif, penataan lahan parkir, dan penggunaan teknologi informasi, juga menjadi isu strategis penting
8. Belum adanya Regulasi mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas untuk mengantisipasi dampak negatif pembangunan terhadap lalu lintas, yang bertujuan menjamin keselamatan pengguna jalan, dan memberikan solusi untuk meminimalisir gangguan lalu lintas

b. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Berdasarkan sasaran pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup di atas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.



Tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut akan diraih melalui perumusan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Adapun indikator kinerja sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diantaranya :

- Indikator indeks kualitas lingkungan hidup meningkat dari 66,56 (2019) sampai 69,74 (2024);
- Penurunan GRK yang Terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah sebesar 17,54% (2024)



- Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) meningkat dari 50,9 POIN (2019) sampai 70 poin (2024)
- Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (High Conservation Values)

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo menyajikan faktor penghambat dan faktor pendorong identifikasi permasalahan terkait Renstra Kementerian dan Kehutanan sebagai berikut.

Tabel 2.9
Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Berdasarkan Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

| Sasaran jangka menengah Renstra K/L | Permasalahan Pelayanan OPD | Sebagai Faktor | |
|---|--|--|---|
| | | Penghambat | Pendorong |
| a. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim. b. Tercapainya Optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. c. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing | a. Belum optimalnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup b. Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup c. Belum optimalnya pengawasan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menjadi kewenangan Kabupaten d. Belum komprehensifnya e. sistem informasi dan dokumen lingkungan hidup yang dapat diakses | 1. Belum optimalnya koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan. - Kurang jelasnya pembagian tugas & wewenang dalam menanggulangi pencemaran. 2. Belum ditetapkannya kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan. 3. Belum optimalnya pengembangan kerjasama dan kemitraan | a. Terbitnya Regulasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. b. Meningkatnya Potensi investasi di daerah. c. Meningkatnya koordinasi antar sektor, OPD, LSM, dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup. d. Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. |



Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo, dalam pelaksanaan setiap tugas dan fungsinya selalu berpedoman pada tata ruang wilayah dengan memperhatikan KLHS. Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan dokumen perencanaan daerah yang mengatur tentang rencana pemanfaatan ruang daerah yang secara garis besar terbagi menjadi menjadi (dua) peruntukan, yaitu lahan terbangun dan lahan tidak terbangun. Lahan terbangun adalah lahan atau petak yang dalam kerangka waktu perencanaan di atasnya dapat didirikan bangunan baik yang berupa perumahan maupun bangunan ekonomis. Sedangkan lahan tidak terbangun adalah lahan yang di atasnya tidak boleh berdiri sebuah bangunan karena lahan tersebut ditujukan sebagai lahan terbuka hijau atau lahan abadi.

Adapun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Hal ini untuk melihat daya dukung dan daya tampung suatu wilayah sudah terlampaui atau tidak. Dengan memperhatikan fungsi KLHS, analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah yang berimplikasi negative terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah yang berimplikasi negative terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

c. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024 dalam mewujudkan Konektivitas Nasional Yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah, Kementerian Perhubungan menetapkan delapan Sasaran Strategis (Utama) yang terbagi kedalam tiga Sasaran Strategis dan lima Sasaran Strategis Program dengan rincian sebagai berikut :

1. Terwujudnya Konektivitas Nasional
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan
3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi.
4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi
5. Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompeten



6. Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan
7. Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian
8. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Kebijakan umum Kementerian Perhubungan dalam pembangunan dan penyelenggaraan transportasi meliputi strategis sebagai berikut :
 - a. Menurunnya angka kecelakaan transportasi
 - 1) Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan transportasi
 - 2) Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha
 - 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keselamatan transportasi
 - 4) Penguatan kelembagaan
 - b. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi
 - 1) Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keamanan transportasi
 - 2) Peningkatan koordinasi dalam rangka mencegah terjadinya tindakan melawan hukum di sektor transportasi
 - c. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi
 - 1) Peningkatan kehandalan sarana dan prasarana transportasi serta penataan jaringan/rute
 - 2) Penyusunan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi
 - 3) Implementasi standar pelayanan public pada sarana dan prasarana transportasi

Teknik menyimpulkan isu strategis bagi perangkat daerah melibatkan beberapa langkah, mulai Potensi Daerah, identifikasi permasalahan, analisis lingkungan, penentuan prioritas, hingga perencanaan kebijakan. Isu strategis adalah isu yang memiliki dampak signifikan dan harus menjadi fokus perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah yang sebagaimana di jelaskan dalam table di bawah ini:

Tabel 3.0

Tehnik menyimpulkan isu dan strategis Perangkat Daerah (Urusan Lingkungan Hidup)

| Potensi Daerah yang Menjalani Kewenangan Daerah | Permasalahan Pelayanan OPD | Isu KLHS yang Relevan dengan PD | Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD | | | Isu Strategis OPD |
|---|--|--|---|--|---|--|
| | | | Global | Nasional | Regional | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Pengembangan infrastruktur ramah lingkungan dan berkelanjutan serta menjalankan kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup sangat besar, terutama terkait pengelolaan sumber daya alam, perizinan, serta penegakan hukum lingkungan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2. Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 3. Belum optimalnya pengawasan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menjadi kewenangan Kabupaten 4. Belum komprehensifnya sistem informasi dan dokumen lingkungan hidup yang dapat diakses | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jadikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan perizinan berbasis lahan 2. Perlu memastikan Integritas perangkat daerah yang terkait dengan Pengelolaan lingkungan hidup 3. Perlu memastikan integritas perangkat daerah yang terkait dengan efisiensi pemanfaatan SDA 4. Perlu memastikan integritas perangkat daerah yang terkait dengan penurunan emisi GRK Perlu memastikan integritas perangkat daerah yang terkait keanekaragaman hayati | Pemanasan global dan perubahan iklim ekstrem yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti emisi gas rumah kaca dan deforestasi, menjadi ancaman serius terhadap ekosistem dan kehidupan manusia. | Timbunan sampah yang tidak terkelola dengan baik, terutama sampah plastik, menjadi masalah serius yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan masyarakat. | Pengelolaan sampah yang belum optimal dan belum adanya fasilitas pengolahan sampah yang memadai perlu ditingkatkan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencemaran air yang dihasilkan dari limbah industri dan domestik, pencemaran udara, sumber tidak bergerak dan penurunan tutupan lahan 2. Masalah pengelolaan sampah yang belum optimal di Kabupaten Boalemo tampak dari kondisi infrastruktur dan fasilitas yang tidak memadai. 3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Untuk Membuang Sampah Pada Tempatnya 4. Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan/persetujuan lingkungan |



| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

Tabel 3.1

Tehnik menyimpulkan isu dan strategis Perangkat Daerah (Urusan Perhubungan)

| Potensi Daerah yang Menjalani Kewenangan Daerah | Permasalahan Pelayanan OPD | Isu KLHS yang Relevan dengan PD | Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD | | | Isu Strategis OPD |
|--|---|---------------------------------------|--|--|--|--|
| | | | Global | Nasional | Regional | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| <p>Peningkatan Keselamatan Transportasi yang berkelanjutan dan Penyediaan layanan parkir yang teratur dapat mengembangkan dan mengelola sistem parkir yang teratur dan efisien untuk mencegah kemacetan dan menjaga ketertiban lalu lintas</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kualitas layanan Tranfortasi yang terpadu 2. Belum Optimalnya Fasilitas perlengkapan jalan, seperti Kondisi jalan, rambu-rambu lalu lintas, atau lampu penerangan jalan yang belum memadai untuk mendukung keselamatan dan kelancaran lalu lintas 3. Belum Optimalnya Pengelolaan parkir di berbagai lokasi, baik di pusat kota, pusat perbelanjaan, atau area publik lainnya, sehingga menyebabkan kemacetan atau masalah lain | <p>Peningkatan Pelayanan Angkutan</p> | <p>Mengurangi emisi gas rumah kaca dari transportasi internasional dan internasionalisasi standar ramah lingkungan</p> | <p>Mengembangkan transportasi publik yang ramah lingkungan, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan meningkatkan efisiensi energi di sektor perhubungan</p> | <p>Mengembangkan transportasi lokal yang ramah lingkungan, seperti sepeda, sepeda motor listrik, dan angkutan umum yang efisien, serta pengelolaan sampah dari transportasi.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengujian kendaraan bermotor tidak berfungsi yang dapat menyebabkan beberapa masalah, seperti kendaraan tidak lagi layak jalan, potensi risiko kecelakaan 2. Mengoptimalkan fasilitas perlengkapan jalan seperti Kondisi jalan, rambu-rambu lalu lintas, atau mengadakan dan Revitalisasi penerangan Jalan Umum secara berjamak (multiyears), yang belum memadai untuk mendukung keselamatan dan kelancaran lalu lintas 3. Mengoptimalkan Pengelolaan parkir yang efektif dan efisien, termasuk penentuan tarif, penataan lahan parkir, dan penggunaan teknologi informasi juga menjadi isu |



RENSTRA 2025-2029

Strategi dan Kebijakan dalam Bidang Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo


| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | <p>strategis penting</p> <p>4. Belum adanya Regulasi mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas untuk mengantisipasi dampak negatif pembangunan terhadap lalu lintas, yang bertujuan menjamin keselamatan pengguna jalan, dan memberikan solusi untuk meminimalisir gangguan lalu lintas</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|

BAB III

TUJUAN SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan layanan Dinas maka Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo harus merumuskan tujuan dan sasaran organisasi sebagai gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo dalam kurun waktu tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran ini juga merupakan pemandu arah bagi Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo dalam menyusun strategi, arah kebijakan, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta pendanaanya dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati di Kabupaten Boalemo yang berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo diarahkan untuk mewujudkan Visi, misi, tujuan, Strategi serta arah kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Boalemo tahun 2025-2029 dengan Visi “Terwujudnya Kabupaten Boalemo yang Produktif dan Berdaya Saing Tahun 2030” sebagaimana tertera pada gambar dibawah ini





Pernyataan Visi Pembangunan Kabupaten Boalemo 2025-2029 ini memiliki makna sebagai berikut:

Produktif berarti bahwa Kabupaten Boalemo mampu mengelola dan memanfaatkan semua potensi daerah sebesar-besarnya untuk menghasilkan barang, jasa dan atau pembangunan daerah yang mendatangkan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Daya Saing berarti bahwa Kabupaten Boalemo mampu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang tinggi secara berkelanjutan serta menentukan peran produktifnya dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah, maka Misi (Agenda) Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029 adalah:

1. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam kerangka pembangunan daerah yang inklusif berbasis teknologi informasi.

Misi ini memiliki maksud untuk membangun pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel melalui penerapan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Boalemo. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi dalam memberikan pelayanan publik serta memperkuat integritas aparatur pemerintah.

2. Mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berkualitas dalam tatanan religius dan berbudaya luhur.

Misi ini memiliki maksud untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan pendidikan dan kesehatan yang unggul serta memperkuat nilai-nilai religius dan budaya daerah. Dengan demikian maka dapat dihasilkan masyarakat yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang seimbang serta berperan aktif dalam pembangunan daerah.

3. Mewujudkan perekonomian daerah yang produktif dan berdaya saing berbasis pertanian, kemaritiman, jasa, perdagangan, dan pariwisata.

Boalemo memiliki sejumlah potensi unggulan, terutama sektor pertanian, perikanan dan kelautan serta pariwisata. Misi ini bermaksud untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dengan meningkatkan produktivitas sektor-sektor strategis di Kabupaten Boalemo. Dengan demikian Pembangunan di Kabupaten Boalemo dapat mewujudkan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu bersaing secara regional maupun nasional.



4. Membangun sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai pendukung perekonomian daerah dan merata.

Secara geografi, Kabupaten Boalemo memiliki posisi yang strategis, terutama di wilayah Teluk Tomini. Melalui penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata sehingga menciptakan konektivitas antar wilayah maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boalemo akan lebih berkualitas. Dengan demikian, percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Boalemo serta daya saing daerah.

5. Mewujudkan pembangunan pelabuhan Tilamuta sebagai pusat pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Teluk Tomini.

Mengoptimalkan fungsi Pelabuhan Tilamuta sebagai pusat logistik dan industri maritim yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Meningkatkan investasi, perdagangan, dan pengembangan sektor maritim untuk menjadikan Boalemo sebagai pusat ekonomi berbasis kelautan.

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo sebagai salah satu instansi Pemerintah Kabupaten Boalemo yang diberi tugas sebagai pengelolaan sector perhubungan akan terus meningkatkan pelayanan dibidang transportasi untuk mewujudkan keselamatan berlalulintas dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai.


Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo selama periode Renstra tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
2. Mengintegrasikan masalah lingkungan dalam pembangunan;
3. Meningkatnya kualitas perencanaan perhubungan daerah;
4. Meningkatnya pelayanan Sektor Perhubungan di Kabupaten Boalemo

3.2 Sasaran

Sasaran merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian berupa beberapa hasil (outcome) program. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo dari RPJMD Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029 sebagaimana gambar di bawah ini :

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD





TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN <i>(01)</i> | TUJUAN <i>(02)</i> | SASARAN <i>(03)</i> | INDIKATOR <i>(04)</i> | BASELINE 2024 <i>(05)</i> | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN <i>(12)</i> |
|--|---|--|--|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | | | 2025 <i>(06)</i> | 2026 <i>(07)</i> | 2027 <i>(08)</i> | 2028 <i>(09)</i> | 2029 <i>(10)</i> | 2030 <i>(11)</i> | |
| 2.11.2.15.0.00.02.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| - Terwujudnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim | Meningkatnya Pengembangan infrastruktur ramah lingkungan kualitas keselamatan dan layanan transportasi publik | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin) | 0 | 80,35 | 80,52 | 80,70 | 80,87 | 81,04 | 81,04 | |
| | | | Rasio konektivitas kabupaten/kota (%) | 32,4 | 32,8 | 33,2 | 33,6 | 34,0 | 34,4 | 34,8 | |
| | | Terwujudnya infrastruktur ramah lingkungan dan berkelanjutan | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (Angka) | 0 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| | | | Indeks Kualitas Air (Poin) | 0 | 75,83 | 76,03 | 76,23 | 76,43 | 76,63 | 76,63 | |
| | | | Indeks Kualitas Udara (Angka) | 0 | 84,30 | 84,50 | 84,70 | 84,90 | 85,10 | 85,10 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen) | 0 | 0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| | | | Ketaatan Penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin Lingkungan PPLH dan PPULH (Angka) | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Presentase Green Open Space Ruang Terbuka Hijau (%) | 0 | 80,82 | 80,89 | 80,96 | 81,03 | 81,10 | 81,10 | |
| | | | Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%) | 23..58 | 35,87 | 48,15 | 60,43 | 72,72 | 85,00 | 90,00 | |
| | | | Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%) | 0 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |



RENSTRA 2025-2029

Strategi dan Sasaran Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---|--|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | | | | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | |
| | | Terwujudnya Layanan Transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen) | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) |
| | | | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Angka) | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Provinsi (Persentase) | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |



Tabel 3.4 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

| TAHAP I (2026) | TAHAP II (2027) | TAHAP III (2028) | TAHAP IV (2029) | TAHAP V (2030) |
|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pembangunan infrastruktur ramah lingkungan dan kualitas keselamatan dan layanan transportasi publik | Percepatan Pembangunan infrastruktur ramah lingkungan dan kualitas keselamatan dan layanan transportasi publik | Perluasan infrastruktur ramah lingkungan dan kualitas keselamatan dan layanan transportasi publik | Pemantapan infrastruktur ramah lingkungan dan kualitas keselamatan dan layanan transportasi publik | Perwujudan infrastruktur ramah lingkungan dan kualitas keselamatan dan layanan transportasi publik |
| | | | | |

3.2. Strategis dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.



RENSTRA 2025-2029

Strategi dan Kebijakan dalam Bidang Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo

Tabel 3.5 Teknik Merusumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

| NO | OPERASIONAL ISASI NPSK | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD | KET |
|----|--|---|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1. pengembangan infrastruktur ramah lingkungan dan berkelanjutan dan layanan transportasi publik | Pengintegrasian analisis dampak lingkungan dalam seluruh proyek infrastruktur | 1. Melaksanakan penyusunan Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 2. Melaksanakan pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan 3. Melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 4. Meningkatkan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5. Melaksanakan pengelolaan penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA 6. Meningkatkan kualitas pengelolaan transportasi melalui peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, penataan trayek, Pengadaan dan Revitalisasi penerangan Jalan Umum secara berjamak (multiyears), , peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum, pengembangan sistem manajemen dan rekayasa lalu lintas dan Perparkiran | |




**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN**

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sementara kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan. Program merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo tahun 2025-2029 terhadap RPJMD Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029 sebagaimana gambar di bawah ini :

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD





Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi Validasi Dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah 2025-2029 menurut urusan pemerintahan sebagai berikut :

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - c. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan



8. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- B. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
 - a. Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Kabupaten/Kota
 - b. Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH
 - c. Penyusunan RPPLH Kabupaten/kota
 - d. Pemantauan dan evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan
 2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) Kabupaten/Kota
 - a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJD/RPJMD
- C. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
 1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota.
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - c. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
 - d. Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
 - e. Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - f. Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota
 - g. Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas Lingkungan
- D. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
 1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota
 - a. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - b. Pengelolaan Kebun Raya
 - c. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - d. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan



- E. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 - 1. Penyimpanan sementara Limbah B3
 - a. Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di Kabupaten/Kota
- F. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - 1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha / atau kegiatan yang Izin Lingkungan PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - b. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - c. Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
- G. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - 1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat
- H. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - 1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan
- I. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - 1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - a. Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota



J. Program Pengelolaan Persampahan

1. Pengelolaan Sampah

- a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

K. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
4. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - a. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
5. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin



Tabel 4.1 Program Perangkat Renstra Perangkat Daerah

| BIDANG URUSAN PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|---------------|-------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 8.703.166.856,00 | | 7.998.166.856,00 | | 7.998.166.856,00 | | 7.900.666.856,00 | | 8.803.166.856,00 | |
| 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 7.058.166.856,00 | | 7.053.166.856,00 | | 7.053.166.856,00 | | 6.955.666.856,00 | | 7.008.166.856,00 | |
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Skor LAKIP (Nilai Akreditasi) | BB | BB | A | 7.058.166.856,00 | A | 7.053.166.856,00 | A | 7.053.166.856,00 | AA | 6.955.666.856,00 | AA | 7.008.166.856,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| | Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat/BPK/BPKP di lingkungan OPD (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| | Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik dan siap jalan di lingkungan OPD (%) | 60 | 60 | 70 | | 80 | | 85 | | 85 | | 85 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| 2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 750.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 900.000.000,00 | |
| Meningkatnya efektifitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP | Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase) | 1 | 1 | 1 | 750.000.000,00 | 1 | 50.000.000,00 | 1 | 50.000.000,00 | 1 | 50.000.000,00 | 1 | 900.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | |
| Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Air (Poin) | 60 | 75,83 | 76,03 | 50.000.000,00 | 76,23 | 50.000.000,00 | 76,43 | 50.000.000,00 | 76,63 | 50.000.000,00 | 76,63 | 50.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| | Indeks Kualitas Udara (Angka) | 81,40 | 84,30 | 84,50 | | 84,70 | | 84,90 | | 85,10 | | 85,10 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| 2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | | | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati | Persentase RTH (Persentase) | 80 | 84,30 | 84,50 | 100.000.000,00 | 84,70 | 100.000.000,00 | 84,90 | 100.000.000,00 | 85,10 | 100.000.000,00 | 85,10 | 100.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |



RENSTRA 2025-2029

Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--|
| 2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | | | | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | |
| Meningkatnya penanganan Bahan berbahaya dan Beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan Beracun (B3) | Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase) | 10 | 25 | 25 | 10.000.000,00 | 25 | 10.000.000,00 | 25 | 10.000.000,00 | 25 | 10.000.000,00 | 25 | 10.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| 2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | |
| Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan hidup yang diterbitkan | Ketaatan Penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin Lingkungan PPLH dan PPULH (Angka) | 0 | 1 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| BIDANG URUSAN PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| <i>(01)</i> | <i>(02)</i> | <i>(03)</i> | <i>(04)</i> | <i>(05)</i> | <i>(06)</i> | <i>(07)</i> | <i>(08)</i> | <i>(09)</i> | <i>(10)</i> | <i>(11)</i> | <i>(12)</i> | <i>(13)</i> | <i>(14)</i> | <i>(15)</i> |
| 2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | |
| Meningkatnya kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup | Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase) | 0 | 25 | 25 | 10.000.000,00 | 25 | 10.000.000,00 | 25 | 10.000.000,00 | 25 | 10.000.000,00 | 25 | 10.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| 2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | |
| Meningkatnya kinerja Pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase) | 0 | 25 | 30 | 5.000.000,00 | 35 | 5.000.000,00 | 40 | 5.000.000,00 | 45 | 5.000.000,00 | 50 | 5.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| 2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | |
| Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup | Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase) | 25 | 30 | 35 | 10.000.000,00 | 40 | 10.000.000,00 | 45 | 10.000.000,00 | 50 | 10.000.000,00 | 55 | 10.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| 2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | | | 700.000.000,00 | | 700.000.000,00 | | 700.000.000,00 | | 700.000.000,00 | | 700.000.000,00 | |



RENSTRA 2025-2029

Dasar Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|--|
| Meningkatnya tata kelola Persampahan | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (Angka) | 5 | 5 | 6 | 700.000.000,00 | 7 | 700.000.000,00 | 8 | 700.000.000,00 | 9 | 700.000.000,00 | 10 | 700.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | 1.500.000.000,00 | | 1.500.000.000,00 | | 1.500.000.000,00 | | 1.500.000.000,00 | | 1.500.000.000,00 | |
| 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | 1.500.000.000,00 | | 1.500.000.000,00 | | 1.500.000.000,00 | | 1.500.000.000,00 | | 1.500.000.000,00 | |
| Meningkatkan kualitas layanan transportasi darat | Konektivitas Darat (Persentase) | 0 | 0,19 | 0,20 | 1.500.000.000,00 | 0,21 | 1.500.000.000,00 | 0,22 | 1.500.000.000,00 | 0,23 | 1.500.000.000,00 | 0,24 | 1.500.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan |
| | Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase) | 50 | 50 | 55 | | 60 | | 65 | | 70 | | 75 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan |
| TOTAL KESELURUHAN | | | | | 10203166856.00 | | 9498166856.00 | | 9498166856.00 | | 9400666856.00 | | 10303166856.00 | |



RENSTRA 2025-2029

Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo

Tabel 4.2 Tehnik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN | | | |
|--|---|--|---------|--------|--|----------------------------------|------------|--|---|--|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | | | |
| 2.11.2.15.0.00.02.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan | | | | | | | | | | |
| - Terwujudnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim | Meningkatnya Pengembangan infrastruktur ramah lingkungan kualitas keselamatan dan layanan transportasi publik | Terwujudnya infrastruktur ramah lingkungan dan berkelanjutan | | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin) | | | | | |
| | | | | | Rasio konektivitas kabupaten/kota (%) | | | | | |
| | | | | | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (Angka) | | | | | |
| | | | | | Indeks Kualitas Air (Poin) | | | | | |
| | | | | | Indeks Kualitas Udara (Angka) | | | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen) | | | | | |
| | | | | | Ketaatan Penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin Lingkungan PPLH dan PPULH (Angka) | | | | | |
| | | | | | Presentase Green Open Space Ruang Terbuka Hijau (%) | | | | | |
| | | | | | Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%) | | | | | |
| | | | | | Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%) | | | | | |
| | | | | | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | | | Skor LAKIP (Nilai Akreditasi) | 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | | | | | Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat/BPK/BPKP di lingkungan OPD (%) | 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |



RENSTRA 2025-2029

Strategi dan Sasaran Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------------|--|---|--|
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 2.11.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | |
| | | | | Tersedianya administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---|---|--|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 2.11.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 2.11.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | |
| | | | | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, dan pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |



RENSTRA 2025-2029

Insan Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | Tersedianya Pengadaan Barang di OPD | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | |
| | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 2.11.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | | |
| | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2.11.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | |
| | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---|---|--|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, barang milik Daerah di OPD | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan | 2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |



RENSTRA 2025-2029

Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 2.11.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |
| | | | Meningkatnya efektifitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP | | Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase) | 2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | | Tersedianya dokumen rencana tematik yang merupakan bagian arahan RPPLH | Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali (Dokumen) | 2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi (Dokumen) | 2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | |
| | | | | | jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen) | 2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--------|---|---|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst yang ditetapkan (Dokumen) | 2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali (Dokumen) | 2.11.02.2.01.0004 - Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota | |



RENSTRA 2025-2029

inas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|--|
| | | | | | Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst yang ditetapkan (Dokumen) | 2.11.02.2.01.0005 - Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH | |
| | | | | | jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen) | 2.11.02.2.01.0006 - Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi (Dokumen) | 2.11.02.2.01.0007 - Pemantauan dan Evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan | |
| | | | | Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen) | 2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen) | 2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | |
| | | | Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup | | Indeks Kualitas Air (Poin) | 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | | | Indeks Kualitas Udara (Angka) | 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | | Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi) | 2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen) | 2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--------|-----------|----------------------------------|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |



RENSTRA 2025-2029

Planas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen) | 2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen) | 2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (Laporan) | 2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket) | 2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Laporan) | 2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen) | 2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen) | 2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | |
| | | | | | Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen) | 2.11.03.2.01.0005 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK | |
| | | | | | Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi) | 2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | |



RENSTRA 2025-2029

Strategi dan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---|---|--|--|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Laporan) | 2.11.03.2.01.0008 - Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan | |
| | | | | | Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (Laporan) | 2.11.03.2.01.0010 - Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota | |
| | | | | | Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket) | 2.11.03.2.01.0012 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan | |
| | | | Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati | | Persentase RTH (Persentase) | 2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | |
| | | | | Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen) | 2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha) | 2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha) | 2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit) | 2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen) | 2.11.04.2.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | |
| | | | | | Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha) | 2.11.04.2.01.0003 - Pengelolaan Kebun Raya | |
| | | | | | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha) | 2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | |



RENSTRA 2025-2029

Strategi Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit) | 2.11.04.2.01.0009 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan | |
| | | | Meningkatnya penanganan Bahan berbahaya dan Beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan Beracun (B3) | Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase) | 2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | |
| | | | jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan | jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan (Unit) | 2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3 | |
| | | | | jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan (Unit) | 2.11.05.2.01.0003 - Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|--|---|--|--|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan hidup yang diterbitkan | | Ketaatan Penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin Lingkungan PPLH dan PPULH (Angka) | 2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | |
| | | | | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha) | 2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha) | 2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | |



RENSTRA 2025-2029

Insan Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | |Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | 2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen) | 2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen) | 2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | |
| | | | | | Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | 2.11.06.2.01.0007 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | |
| | | | Meningkatnya kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup | | Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase) | 2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--|--|---|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga) | 2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga) | 2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat | |



RENSTRA 2025-2029

Dasar Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|---|--|---|--|--|
| | | | Meningkatnya kinerja Pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | | Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | |
| | | | Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas) | 2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | |
| | | | | | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas) | 2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | |
| | | | Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindakpidana Lingkungan Hidup | | Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup | 2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | | |
| | | | | | Penanganan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan) | 2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan) | 2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | |
| | | Meningkatnya tata kelola Persampahan | | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (Angka) | 2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---|--|-----------------------------------|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit) | 2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah | |



RENSTRA 2025-2029

Strategi dan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | dan Pemrosesan Akhir | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit) | 2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | |
| | Terwujudnya Layanan Transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau | | | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen) | | |
| | | | | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan) | | |
| | | | | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan) | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Angka) | | |
| | | | | Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Provinsi (Persentase) | | |
| | | Meningkatkan kualitas layanan transportasi darat | | Konektivitas Darat (Persentase) | 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | |
| | | | | Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase) | 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | |
| | Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit) | 2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit) | 2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | |



RENSTRA 2025-2029

Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan KabupatenBoalemo

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---|--|--|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | 2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | 2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit) | 2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit) | 2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | |
| | | | | Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan) | 2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan) | 2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | |
| | | | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan) | 2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan) | 2.15.02.2.07.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | |



**TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH RANCANGAN AKHIR
 PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO**

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|--|--|------------|---------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) |
| 2.11.2.15.0.00.02.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan | | | | | | | | | | |
| I | ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI | | | | | | | | | |
| 1 | Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah | % | 23..58 | 35,87 | 48,15 | 60,43 | 72,72 | 85,00 | 90,00 | |
| 2 | Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah | % | 0 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| 3 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | Dokumen | 0 | 0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| 4 | Ketaatan Penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin Lingkungan PPLH dan PPULH | Angka | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 5 | Presentase Green Open Space Ruang Terbuka Hijau | % | 0 | 80,82 | 80,89 | 80,96 | 81,03 | 81,10 | 81,10 | |
| 6 | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah | Angka | 0 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| II | ASPEK DAYA SAING DAERAH | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen daRekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi | Laporan | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| 2 | Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Provinsi | Persentase | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
| 3 | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Dokumen | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| 4 | Jumlah Laporan Koordinasi dan SinkronisasiPenilaian Hasil Andalalin | Laporan | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| 5 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | Angka | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
| III | INDIKATOR KINERJA KUNCI | | | | | | | | | |



RENSTRA 2025-2029

Strategi Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo

| 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | poin | 0 | 80,35 | 80,52 | 80,70 | 80,87 | 81,04 | 81,04 | |
|-------------|--|------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 | Rasio konektivitas kabupaten/kota | % | 32,4 | 32,8 | 33,2 | 33,6 | 34,0 | 34,4 | 34,8 | |
| 3 | Indeks Kualitas Udara | Angka | 0 | 84,30 | 84,50 | 84,70 | 84,90 | 85,10 | 85,10 | |
| 4 | Indeks Kualitas Air | Poin | 0 | 75,83 | 76,03 | 76,23 | 76,43 | 76,63 | 76,63 | |
| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| <i>(01)</i> | <i>(02)</i> | <i>(03)</i> | <i>(04)</i> | <i>(05)</i> | <i>(06)</i> | <i>(07)</i> | <i>(08)</i> | <i>(09)</i> | <i>(10)</i> | <i>(11)</i> |
| 5 | Skor LAKIP | Nilai Akreditasi | BB | BB | A | A | A | AA | AA | |
| 6 | Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat/BPK/BPKP di lingkungan OPD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7 | Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik dan siap jalan di Lingkungan OPD | % | 60 | 60 | 70 | 80 | 85 | 85 | 85 | |



**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN /
 SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BOALEMO**

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|--|---------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 8.703.166.856,00 | | 7.998.166.856,00 | | 7.998.166.856,00 | | 7.900.666.856,00 | | 8.803.166.856,00 | | |
| 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | 7.058.166.856,00 | | 7.053.166.856,00 | | 7.053.166.856,00 | | 6.955.666.856,00 | | 7.008.166.856,00 | | |
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Skor LAKIP (Nilai Akreditasi) | BB | A | 7.058.166.856,00 | A | 7.053.166.856,00 | A | 7.053.166.856,00 | AA | 6.955.666.856,00 | AA | 7.008.166.856,00 | 2.11.2.15.0.00.02.00 - Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan | |
| | Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat/BPK/BPKP di lingkungan OPD (%) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik dan siap jalan di Lingkungan OPD (%) | 60 | 70 | | 80 | | 85 | | 85 | | 85 | | | |
| 2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan | | | | 45.000.000,00 | | 45.000.000,00 | | 45.000.000,00 | | 45.000.000,00 | | 45.000.000,00 | | |
| Tersedianya Dokumen Perencanaan PD, Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar relaisasi kinerja, dan hasil penyelenggaraan wali data | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 | 2 | 45.000.000,00 | 2 | 45.000.000,00 | 2 | 45.000.000,00 | 2 | 45.000.000,00 | 2 | 45.000.000,00 | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | |
| | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| 2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat | | | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 | 2 | 25.000.000,00 | 2 | 25.000.000,00 | 2 | 25.000.000,00 | 2 | 25.000.000,00 | 3 | 25.000.000,00 | | |



RENSTRA 2025-2029

Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo

| 2.11.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan | | | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | |
|---|--|---------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------------------|------------|
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 4 | 4 | 10.000.000,00 | 4 | 10.000.000,00 | 4 | 10.000.000,00 | 4 | 10.000.000,00 | 4 | 10.000.000,00 | | |
| 2.11.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral | | | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | |
| Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) | 1 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | | |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 4.575.066.856,00 | | 4.575.066.856,00 | | 4.575.066.856,00 | | 4.575.066.856,00 | | 4.575.066.856,00 | | |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN, dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 52 | 51 | 4.575.066.856,00 | 51 | 4.575.066.856,00 | 51 | 4.575.066.856,00 | 51 | 4.575.066.856,00 | 51 | 4.575.066.856,00 | | |
| | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 18 | 18 | | 18 | | 18 | | 18 | | 18 | | | |
| 2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 4.565.066.856,00 | | 4.565.066.856,00 | | 4.565.066.856,00 | | 4.565.066.856,00 | | 4.565.066.856,00 | | |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 52 | 51 | 4.565.066.856,00 | 51 | 4.565.066.856,00 | 51 | 4.565.066.856,00 | 51 | 4.565.066.856,00 | 51 | 4.565.066.856,00 | | |
| 2.11.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ | | | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 18 | 18 | 10.000.000,00 | 18 | 10.000.000,00 | 18 | 10.000.000,00 | 18 | 10.000.000,00 | 18 | 10.000.000,00 | | |
| 2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | |
| Tersedianya administrasi Kepegawaian | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | 1 | 25.000.000,00 | 1 | 25.000.000,00 | 1 | 25.000.000,00 | 1 | 25.000.000,00 | 1 | 25.000.000,00 | | |
| | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 2.11.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut | | | | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | | |



RENSTRA 2025-2029

Dasar Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | 1 | 20.000.000,00 | 1 | 20.000.000,00 | 1 | 20.000.000,00 | 1 | 20.000.000,00 | 1 | 20.000.000,00 | | |
| 2.11.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan | | | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | |
| Tertersedianya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 1 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | | |
| 2.11.01.2.06 - Administrasi Umum | | | | 105.000.000,00 | | 105.000.000,00 | | 105.000.000,00 | | 105.000.000,00 | | 105.000.000,00 | | |
| Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, dan pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 12 | 105.000.000,00 | 12 | 105.000.000,00 | 12 | 105.000.000,00 | 12 | 105.000.000,00 | 12 | 105.000.000,00 | | |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan | | | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 30.000.000,00 | 1 | 30.000.000,00 | 1 | 30.000.000,00 | 1 | 30.000.000,00 | 1 | 30.000.000,00 | | |
| 2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat | | | | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | | |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Tertersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 12 | 75.000.000,00 | 12 | 75.000.000,00 | 12 | 75.000.000,00 | 12 | 75.000.000,00 | 12 | 75.000.000,00 | | |
| 2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | | | | 52.500.000,00 | | 52.500.000,00 | | 52.500.000,00 | | 5.000.000,00 | | 7.500.000,00 | | |
| Tersedianya Pengadaan Barang di OPD | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | 1 | 52.500.000,00 | 1 | 52.500.000,00 | 1 | 52.500.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 7.500.000,00 | | |
| | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 2.11.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | | | | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | | |
| Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 1 | 1 | 2.500.000,00 | 1 | 2.500.000,00 | 1 | 2.500.000,00 | 1 | 2.500.000,00 | 1 | 2.500.000,00 | | |
| 2.11.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan | | | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 2.500.000,00 | | 5.000.000,00 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | 1 | 50.000.000,00 | 1 | 50.000.000,00 | 1 | 50.000.000,00 | 1 | 2.500.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | | |
| 2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | | | | 2.153.100.000,00 | | 2.153.100.000,00 | | 2.153.100.000,00 | | 2.153.100.000,00 | | 2.153.100.000,00 | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |



RENSTRA 2025-2029

Dasar Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| Listrik, dan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 2.153.100.000,00 | 12 | 2.153.100.000,00 | 12 | 2.153.100.000,00 | 12 | 2.153.100.000,00 | 12 | 2.153.100.000,00 | | |
| 2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya | | | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 30.000.000,00 | 12 | 30.000.000,00 | 12 | 30.000.000,00 | 12 | 30.000.000,00 | 12 | 30.000.000,00 | | |
| 2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan | | | | 2.123.100.000,00 | | 2.123.100.000,00 | | 2.123.100.000,00 | | 2.123.100.000,00 | | 2.123.100.000,00 | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 2.123.100.000,00 | 12 | 2.123.100.000,00 | 12 | 2.123.100.000,00 | 12 | 2.123.100.000,00 | 12 | 2.123.100.000,00 | | |
| 2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 102.500.000,00 | | 97.500.000,00 | | 97.500.000,00 | | 47.500.000,00 | | 97.500.000,00 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, barang milik Daerah di OPD | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 10 | 10 | 102.500.000,00 | 10 | 97.500.000,00 | 10 | 97.500.000,00 | 10 | 47.500.000,00 | 10 | 97.500.000,00 | | |
| | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | |
| 2.11.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas | | | | 40.000.000,00 | | 40.000.000,00 | | 40.000.000,00 | | 40.000.000,00 | | 40.000.000,00 | | |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| <i>(01)</i> | <i>(02)</i> | <i>(03)</i> | <i>(04)</i> | <i>(05)</i> | <i>(06)</i> | <i>(07)</i> | <i>(08)</i> | <i>(09)</i> | <i>(10)</i> | <i>(11)</i> | <i>(12)</i> | <i>(13)</i> | <i>(14)</i> | <i>(15)</i> |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | 1 | 40.000.000,00 | 1 | 40.000.000,00 | 1 | 40.000.000,00 | 1 | 40.000.000,00 | 1 | 40.000.000,00 | | |
| 2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan | | | | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 10 | 10 | 2.500.000,00 | 10 | 2.500.000,00 | 10 | 2.500.000,00 | 10 | 2.500.000,00 | 10 | 2.500.000,00 | | |
| 2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan | | | | 10.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | |
| Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5 | 5 | 10.000.000,00 | 5 | 5.000.000,00 | 5 | 5.000.000,00 | 5 | 5.000.000,00 | 5 | 5.000.000,00 | | |



RENSTRA 2025-2029

Dasar Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---|-------------------|
| 2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan | | | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 0,00 | | 50.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 1 | 50.000.000,00 | 1 | 50.000.000,00 | 1 | 50.000.000,00 | 1 | 0,00 | 1 | 50.000.000,00 | | |
| 2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN | | | | 750.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 900.000.000,00 | | |
| Meningkatnya efektifitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP | Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase) | 1 | 1 | 750.000.000,00 | 1 | 50.000.000,00 | 1 | 50.000.000,00 | 1 | 50.000.000,00 | 1 | 900.000.000,00 | 2.11.2.15.0.00.02.00 - Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan | |
| 2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan | | | | 750.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 550.000.000,00 | | |
| Tersedianya dokumen rencana tematik yang merupakan bagian arahan RPPLH | jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen) | 0 | 1 | 750.000.000,00 | 0 | 50.000.000,00 | 0 | 50.000.000,00 | 0 | 50.000.000,00 | 0 | 550.000.000,00 | | |
| | Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali (Dokumen) | 0 | 0 | | | | | | 1 | | | | | |
| | Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi (Dokumen) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | |
| | Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst yang ditetapkan (Dokumen) | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 2.11.02.2.01.0004 - Peninjauan kembali terhadap RPPLH | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 500.000.000,00 | | |
| RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali | Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali (Dokumen) | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 | 500.000.000,00 | | |
| 2.11.02.2.01.0005 - Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis | | | | 500.000.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Tersedianya dokumen rencana tematik yang merupakan bagian arahan RPPLH | Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst yang ditetapkan (Dokumen) | | 1 | 500.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| 2.11.02.2.01.0006 - Penyusunan RPPLH | | | | 200.000.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| <i>(01)</i> | <i>(02)</i> | <i>(03)</i> | <i>(04)</i> | <i>(05)</i> | <i>(06)</i> | <i>(07)</i> | <i>(08)</i> | <i>(09)</i> | <i>(10)</i> | <i>(11)</i> | <i>(12)</i> | <i>(13)</i> | <i>(14)</i> | <i>(15)</i> |
| RPPLH kabupaten/kota yang disusun | jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen) | 0 | 1 | 200.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |



RENSTRA 2025-2029

Dasar Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|----------------|---|--|
| 2.11.02.2.01.0007 - Pemantauan dan Evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota yang | | | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | |
| Terlaksananya pemantauan dan evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota | Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi (Dokumen) | 0 | 1 | 50.000.000,00 | 1 | 50.000.000,00 | 1 | 50.000.000,00 | 1 | 50.000.000,00 | 1 | 50.000.000,00 | | |
| 2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 350.000.000,00 | | |
| Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen) | 2 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 | 350.000.000,00 | | |
| 2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 350.000.000,00 | | |
| Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen) | 2 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 | 350.000.000,00 | | |
| 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU | | | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | |
| Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Air (Poin) | 60 | 76,03 | 50.000.000,00 | 76,23 | 50.000.000,00 | 76,43 | 50.000.000,00 | 76,63 | 50.000.000,00 | 76,63 | 50.000.000,00 | 2.11.2.15.0.00.02.00 - Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan | |
| | Indeks Kualitas Udara (Angka) | 81,40 | 84,50 | | 84,70 | | 84,90 | | 85,10 | | 85,10 | | | |
| 2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | |
| Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi) | | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | |
| | Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen) | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | |
| | Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (Laporan) | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | |
| TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | | | |



RENSTRA 2025-2029

Strategi dan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|------------------|------------|
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Laporan) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan | | | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | |
| Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen) | | 5 | 50.000.000,00 | 5 | 50.000.000,00 | 5 | 50.000.000,00 | 5 | 50.000.000,00 | 5 | 50.000.000,00 | | |
| 2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 2.11.03.2.01.0005 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya dokumen hasil inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK | Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau | Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 2.11.03.2.01.0008 - Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan | Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Laporan) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 2.11.03.2.01.0010 - Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |



RENSTRA 2025-2029

Dasar Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN | |
|--|---|---------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|------------|------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | |
| | | | (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | | | (11) |
| Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di Tingkat | Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (Laporan) | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 2.11.03.2.01.0012 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan | Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket) | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN | | | | 100.000.000,00 | | | 100.000.000,00 | | | 100.000.000,00 | | | 100.000.000,00 | | |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati | Persentase RTH (Persentase) | 80 | 84,50 | 100.000.000,00 | 84,70 | 100.000.000,00 | 84,90 | 100.000.000,00 | 85,10 | 100.000.000,00 | 85,10 | 100.000.000,00 | 2.11.2.15.0.00.02.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan | | |
| 2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman | | | | 100.000.000,00 | | | 100.000.000,00 | | | 100.000.000,00 | | | 100.000.000,00 | | |
| Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen) | | | 100.000.000,00 | | | 100.000.000,00 | | | 100.000.000,00 | | | 100.000.000,00 | | |
| | Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha) | 80 | 80,89 | | 80,96 | | 81,03 | | 81,10 | | 81,10 | | | | |
| 2.11.04.2.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen) | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 2.11.04.2.01.0003 - Pengelolaan Kebun Raya | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Kebun Raya yang Dikelola | Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha) | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka | | | | 100.000.000,00 | | | 100.000.000,00 | | | 100.000.000,00 | | | 100.000.000,00 | | |
| Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha) | 80 | 80,89 | 100.000.000,00 | 80,96 | 100.000.000,00 | 81,03 | 100.000.000,00 | 81,10 | 100.000.000,00 | 81,10 | 100.000.000,00 | | | |
| 2.11.04.2.01.0009 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |



RENSTRA 2025-2029

Dasar Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|--|
| Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola | Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN | | | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | |
| Meningkatnya penanganan Bahan berbahaya dan Beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan Beracun (B3) | Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase) | 10 | 25 | 10.000.000,00 | 25 | 10.000.000,00 | 25 | 10.000.000,00 | 25 | 10.000.000,00 | 25 | 10.000.000,00 | 25 | 2.11.2.15.0.00.02.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan |
| 2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3 | | | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| <i>(01)</i> | <i>(02)</i> | <i>(03)</i> | <i>(04)</i> | <i>(05)</i> | <i>(06)</i> | <i>(07)</i> | <i>(08)</i> | <i>(09)</i> | <i>(10)</i> | <i>(11)</i> | <i>(12)</i> | <i>(13)</i> | <i>(14)</i> | <i>(15)</i> |
| jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan | jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan (Unit) | 0 | 5 | 10.000.000,00 | 5 | 10.000.000,00 | 5 | 10.000.000,00 | 5 | 10.000.000,00 | 5 | 10.000.000,00 | | |
| 2.11.05.2.01.0003 - Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan | | | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | |
| beroperasinya sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota | jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan (Unit) | 0 | 5 | 10.000.000,00 | 5 | 10.000.000,00 | 5 | 10.000.000,00 | 5 | 10.000.000,00 | 5 | 10.000.000,00 | | |
| 2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN | | | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | |
| Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan hidup | Ketaatan Penaggunjawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin Lingkungan PPLH dan PPULH (Angka) | 0 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 2.11.2.15.0.00.02.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan |
| 2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah | | | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | |
| Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha) | 0 | 1 | 2.500.000,00 | 1 | 2.500.000,00 | 1 | 2.500.000,00 | 1 | 2.500.000,00 | 1 | 2.500.000,00 | | |



RENSTRA 2025-2029

Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo

| 2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang | | | | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | | | |
|--|--|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---|------------|--|
| Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha) | 0 | 1 | 2.500.000,00 | 1 | 2.500.000,00 | 1 | 2.500.000,00 | 1 | 2.500.000,00 | 1 | 2.500.000,00 | | | |
| ...Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen) | 1 | 1 | 7.500.000,00 | 1 | 7.500.000,00 | 1 | 7.500.000,00 | 1 | 7.500.000,00 | 1 | 7.500.000,00 | | | |
| | Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| 2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan | | | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | | |
| Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen) | 1 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | | | |
| 2.11.06.2.01.0007 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas | | | | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | | | |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN | |
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | |
| Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang | Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | 0 | 1 | 2.500.000,00 | 1 | 2.500.000,00 | 1 | 2.500.000,00 | 1 | 2.500.000,00 | 1 | 2.500.000,00 | | | |
| 2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN | | | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | | |
| Meningkatnya kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup | Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase) | 0 | 25 | 10.000.000,00 | 25 | 10.000.000,00 | 25 | 10.000.000,00 | 25 | 10.000.000,00 | 25 | 10.000.000,00 | 2.11.2.15.0.00.02.00 - Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan | | |
| 2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | | | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | | |
| Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga) | 0 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | | | |



RENSTRA 2025-2029

Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo

| 2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga | | | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | |
|--|---|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|------------|
| Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelempo k masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelempo k masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga) | 0 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | | |
| 2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK | | | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | |
| Meningkatnya kinerja Pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan | Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase) | 0 | 30 | 5.000.000,00 | 35 | 5.000.000,00 | 40 | 5.000.000,00 | 45 | 5.000.000,00 | 50 | 5.000.000,00 | 2.11.2.15.0.00.02.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan | |
| 2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah | | | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas) | 0 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | | |
| 2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan | | | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas) | 0 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | | |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN | | | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | |
| Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana | Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase) | 25 | 35 | 10.000.000,00 | 40 | 10.000.000,00 | 45 | 10.000.000,00 | 50 | 10.000.000,00 | 55 | 10.000.000,00 | 2.11.2.15.0.00.02.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan | |
| 2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | |



RENSTRA 2025-2029

Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|--|-------------------|
| Penanganan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan) | 0 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | | |
| 2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat | | | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | |
| Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan) | 0 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | | |
| 2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN | | | | 700.000.000,00 | | 700.000.000,00 | | 700.000.000,00 | | 700.000.000,00 | | 700.000.000,00 | | |
| Meningkatnya tata kelola Persampahan | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (Angka) | 5 | 6 | 700.000.000,00 | 7 | 700.000.000,00 | 8 | 700.000.000,00 | 9 | 700.000.000,00 | 10 | 700.000.000,00 | 2.11.2.15.0.00.02.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan | |
| 2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah | | | | 700.000.000,00 | | 700.000.000,00 | | 700.000.000,00 | | 700.000.000,00 | | 700.000.000,00 | | |
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit) | 5 | 10 | 700.000.000,00 | 15 | 700.000.000,00 | 20 | 700.000.000,00 | 25 | 700.000.000,00 | 30 | 700.000.000,00 | | |
| 2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di | | | | 700.000.000,00 | | 700.000.000,00 | | 700.000.000,00 | | 700.000.000,00 | | 700.000.000,00 | | |
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit) | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit) | 5 | 10 | 700.000.000,00 | 15 | 700.000.000,00 | 20 | 700.000.000,00 | 25 | 700.000.000,00 | 30 | 700.000.000,00 | | |
| 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 1.500.000.000,00 | | 1.500.000.000,00 | | 1.500.000.000,00 | | 1.500.000.000,00 | | 1.500.000.000,00 | | |
| 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN | | | | 1.500.000.000,00 | | 1.500.000.000,00 | | 1.500.000.000,00 | | 1.500.000.000,00 | | 1.500.000.000,00 | | |
| Meningkatkan kualitas layanan transportasi darat | Konektivitas Darat (Persentase) | 0 | 0,20 | 1.500.000.000,00 | 0,21 | 1.500.000.000,00 | 0,22 | 1.500.000.000,00 | 0,23 | 1.500.000.000,00 | 0,24 | 1.500.000.000,00 | 2.11.2.15.0.00.02.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan | |
| | Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase) | 50 | 55 | | 60 | | 65 | | 70 | | 75 | | | |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan | | | | 1.100.000.000,00 | | 1.100.000.000,00 | | 1.100.000.000,00 | | 1.100.000.000,00 | | 1.100.000.000,00 | | |



RENSTRA 2025-2029

Dasar Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|----|------------------|----|------------------|----|------------------|----|------------------|-----|------------------|--|--|
| Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit) | 50 | 50 | 1.100.000.000,00 | 60 | 1.100.000.000,00 | 70 | 1.100.000.000,00 | 80 | 1.100.000.000,00 | 100 | 1.100.000.000,00 | | |
| 2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di | | | | 1.100.000.000,00 | | 1.100.000.000,00 | | 1.100.000.000,00 | | 1.100.000.000,00 | | 1.100.000.000,00 | | |
| Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit) | 50 | 50 | 1.100.000.000,00 | 60 | 1.100.000.000,00 | 70 | 1.100.000.000,00 | 80 | 1.100.000.000,00 | 100 | 1.100.000.000,00 | | |
| 2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas | | | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | 0 | 1 | 50.000.000,00 | 1 | 50.000.000,00 | 1 | 50.000.000,00 | 1 | 50.000.000,00 | 1 | 50.000.000,00 | | |
| 2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | | | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | 0 | 1 | 50.000.000,00 | 1 | 50.000.000,00 | 1 | 50.000.000,00 | 1 | 50.000.000,00 | 1 | 50.000.000,00 | | |
| 2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala | | | | 250.000.000,00 | | 250.000.000,00 | | 250.000.000,00 | | 250.000.000,00 | | 250.000.000,00 | | |
| Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit) | 7 | 7 | 250.000.000,00 | 8 | 250.000.000,00 | 9 | 250.000.000,00 | 9 | 250.000.000,00 | 9 | 250.000.000,00 | | |
| 2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala | | | | 250.000.000,00 | | 250.000.000,00 | | 250.000.000,00 | | 250.000.000,00 | | 250.000.000,00 | | |
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit) | 7 | 7 | 250.000.000,00 | 8 | 250.000.000,00 | 9 | 250.000.000,00 | 9 | 250.000.000,00 | 9 | 250.000.000,00 | | |
| 2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan | | | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | |
| Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan) | 0 | 5 | 50.000.000,00 | 5 | 50.000.000,00 | 5 | 50.000.000,00 | 5 | 50.000.000,00 | 5 | 50.000.000,00 | | |
| 2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan | | | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | |
| Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan) | 0 | 5 | 50.000.000,00 | 5 | 50.000.000,00 | 5 | 50.000.000,00 | 5 | 50.000.000,00 | 5 | 50.000.000,00 | | |
| TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | | | |



RENSTRA 2025-2029

Strategi Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|--|--|---------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|------------------|------------|
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan | | | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan) | 0 | 5 | 50.000.000,00 | 5 | 50.000.000,00 | 5 | 50.000.000,00 | 5 | 50.000.000,00 | 5 | 50.000.000,00 | | |
| 2.15.02.2.07.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi | | | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan) | 0 | 5 | 50.000.000,00 | 5 | 50.000.000,00 | 5 | 50.000.000,00 | 5 | 50.000.000,00 | 5 | 50.000.000,00 | | |



TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR
RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|--|---|---|--|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) |
| 2.11.2.15.0.00.02.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan | | | | |
| 1. | 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | 2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | 2.11.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |
| | | | 2.11.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah | |
| | | | 2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | 2.11.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| 2. | 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup | 2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | |
| | | | 2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | |
| 3. | 2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Meningkatnya tata kelola Persampahan | 2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah | |
| | | | 2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | |
| 4. | 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Meningkatkan kualitas layanan transportasi darat | 2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | |
| | | | 2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | |
| | | | 2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | |
| | | | 2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | 2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | |
| | | | 2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | |
| | | | 2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | |
| | | | 2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | |
| | | | 2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | |
| | | | 2.15.02.2.07.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | |



TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH
KABUPATEN BOALEMO

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|------|---|--------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) |
| 1. | 2.11.2.15.0.00.02.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan | | | | | | | | | |
| 2. | Rasio konektivitas kabupaten/kota | % | 32,4 | 32,8 | 33,2 | 33,6 | 34,0 | 34,4 | 34,8 | |
| 3. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | poin | 0 | 80,35 | 80,52 | 80,70 | 80,87 | 81,04 | 81,04 | |



TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
 RANCANGAN AKHIR RENSTRA
 PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|------|--|-----------|------------------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | |
| 2. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | positif | poin | 0 | 80,35 | 80,52 | 80,70 | 80,87 | 81,04 | 81,04 | |
| 3. | Indeks Kualitas Udara | | Angka | 0 | 84,30 | 84,50 | 84,70 | 84,90 | 85,10 | 85,10 | |
| 4. | Indeks Kualitas Air | komulatif | Poin | 0 | 75,83 | 76,03 | 76,23 | 76,43 | 76,63 | 76,63 | |
| 5. | Skor LAKIP | komulatif | Nilai Akreditasi | BB | BB | A | A | A | AA | AA | |
| 6. | Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat/BPK/BPKP di lingkungan OPD | komulatif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7. | Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik dan siap jalan di Lingkungan OPD | komulatif | % | 60 | 60 | 70 | 80 | 85 | 85 | 85 | |
| 8. | 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | | | | | | |
| 9. | Rasio konektivitas kabupaten/kota | positif | % | 32,4 | 32,8 | 33,2 | 33,6 | 34,0 | 34,4 | 34,8 | |



BAB V **PENUTUP**

Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang memuat tujuan, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah, yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Indikator dan target kinerja pembangunan daerah yang tercantum dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo tahun 2025-2029 ini wajib dipenuhi untuk mendukung tercapainya kinerja Pemerintah Kabupaten Boalemo dibidang Lingkungan Hidup dan Bidang Perhubungan Kabupaten Boalemo.

Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Karena itu, dibutuhkan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo dan stakeholders.

Perencanaan yang baik yaitu menggunakan pendekatan manajemen logis dan sistematis, pelaksanaan kegiatan yang akuntabel dan dijalankan oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan kompeten, serta didukung oleh sarana prasarana juga anggaran yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo sebagai instansi yang kredibel dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo. Apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi Renstra maka perlu dilakukan akan dilakukan penyesuaian.

Renstra ini menjadi rujukan dan arah serta pedoman bagi seluruh personil Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo beserta stakeholders dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo, dan menjadi instrumen kunci dalam perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo selama 5 tahun periode mendatang.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stakeholder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian Rencana Strategis Dinas



Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan program, kegiatan dan sub. kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo selama periode perencanaan;
2. Pengikat sinergitas dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub. kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan bersama;
3. Dasar evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Boalemo, sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 -2029.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditetapkan secara konsisten dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tilamuta, Desember 2025

Kepala Dinas



Drs. Teguh Jatmika

Pembina Utama Muda

NIP. 19690724 199404 1 001